

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak positif karena semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan.

Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang (SPPPA).<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Simons adalah sebagai keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S.Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Cahaya Atma Pustaka, 2014 Yogyakarta) hal. 122

(culpabilitas). Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak belakangan ini adalah pencabulan.<sup>2</sup>

Menurut R.Soesilo yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, missal, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini). Pencabulan adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB II Pasal 289-296. Sejak 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana persetubuhan telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dlam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan asas (*lex specialis derogat legi generalis*), yang artinya Undang-undang khusus (UU

---

<sup>2</sup> R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia. 1996 Bogor) hal. 212

No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP). Pencabulan kepada anak dijerat dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diuraikan sebagai berikut : Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 Pasal 81 yakni : 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak diatas 12 tahun tetapi belum 14 tahun maka ketika

melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan ( Pasal 69 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak). Hal ini sejalan dengan istilah double track sistem dalam hukum pidana anak yang berarti anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana ataupun tindakan.

Jenis sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

- Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat ( pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga; dan
5. Penjara.

- Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masih dalam pasal yang sama di ayat keenam ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak

merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat 1 meliputi :<sup>3</sup>

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Formulasi Undang-Undang Sistem Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945, Konvensi hak Anak, Undang – Undang HAM dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Diversi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana.

---

3 M.Nasir Jamil. *Anak Bukan untuk Dihukum*. (Sinar Grafika. 2013 Jakarta) hal. 11

Diversi adalah salah satu cara untuk mendapatkan keadilan di luar pengadilan, maka tepatlah teori yang dikatakan Marc Galanter tentang “*justice in many rooms*”, keadilan itu tidak saja dapat diperoleh di pengadilan, tetapi dapat juga diperoleh justru di luar pengadilan.<sup>4</sup> Dikatakan oleh Marc Galanter adalah merupakan sesuatu yang mengganggu untuk menyimpulkan, bahwa membicarakan akses ke keadilan semata-mata mengharuskan rakyat membawa persoalannya ke pengadilan. Ini adalah terlalu sempit; pengadilan harus diperluas sehingga mencakup sejumlah variasi badan-badan yang juga melakukan penyelesaian masalah.

Dalam Undang-Undang Sistem Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dikenal adanya diversi. Diversi berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 7 diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Tujuan diversi sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. (Penerbit Buku Kompas, 2019 Jakarta) hal.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Bahkan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 96 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijera dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Upaya diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif atau harus terpenuhi dua-duanya karena ada kata “dan”, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat dilakukan.

Melanggar Pasal 76 D atau E Undang – undang No.35 tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 76 D dan E Undang - undang No. 35 tahun 2014 pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat 2 Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversi kepadanya.<sup>5</sup>

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Artinya, sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (keagamaan).<sup>6</sup> Dalam perkembangan sosial ini, kemampuan yang akan dimiliki oleh individu itu tergantung pada bagaimana dia bersikap, pengalaman yang dimilikinya, dan seberapa baik mereka dalam bergaul dengan orang lain. Hal tersebut perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 18.

<sup>6</sup>Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 135.

<sup>7</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hal. 76.

Berdasarkan hal tersebut, Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana persetubuhan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, Oleh karena itu, penulis akan mengangkat skripsi ini dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PROSES DIVERSI TERHADAP PERADILAN ANAK DAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK/2018/PN.KNG ).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Diversi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng.?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng).?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Proses Diversi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng.?
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng).?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait dengan tindak pidana Persetubuhan anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Secara praktis  
penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang Tindak Pidana Persetubuhan anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup:<sup>8</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan *fact-finding*, *problem identification* dan *problem solution*.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>9</sup> Data sekunder antara lain

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 51.

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>10</sup> Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang
- 7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 51.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 12.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa, RUU, Jurnal Hukum, Buku-buku, Makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertiernya tidak digunakan. Untuk melengkapi data sekunder, penulisan menggunakan pula data empiris yang dikumpulkan dari sumber-sumber utama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.<sup>11</sup> Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66.

dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, diantaranya adalah teori tindak pidana persetubuhan dan teori perlindungan anak.

## **BAB III: TINJAUAN KHUSUS PROSES DIVERSI PERADILAN PIDANA ANAK DAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR**

Pada bab ini penulis menjelaskan kebijakan hukum pidana, masalah pokok hukum pidana dan beberapa karakteristik hukum pidana serta pendekatan dalam kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **BAB IV: ANALISIS YURIDIS PROSES DIVERSI TERHADAP PERADILAN ANAK DAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 12/PID.SUS- ANAK/2018/PN.KNG )**

Pada bab ini penulis menganalisis dan menginterpretasikan tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana

Persetubuhan pada anak yang di tuangkan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng dan kebijakan hukum pidana materil terhadap tindak pidana ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kng.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.